



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK
DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
 - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia maupun di daerah Kota Sorong harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia maupun daerah terhadap perjanjian-perjanjian Internasional;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pendistribusian barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, maka distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen yang memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian Daerah Kota Sorong;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3193);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang - Undang Nomr 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang pembaharuan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menjadi Undang - Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI), wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/2007;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2007 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam Penyelenggaraan System Resi Gudang ;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK-05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
23. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS
LAINNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perdagangan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong.
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP adalah Surat Ijin Usaha untuk dapat melakukan usaha Perdagangan.
8. Tanda Daftar Perusahaan yang disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang harus didaftarkan untuk melakukan usaha Perdagangan.
9. Tanda Daftar Pergudangan yang disebut TDG adalah Surat Tanda Ijin Pergudangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha baik usaha Perorangan maupun usaha yang berbadan hukum.
10. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Sorong.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sorong.
12. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan Hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
14. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
15. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
16. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

19. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar.
20. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
21. Monopoli adalah atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.
22. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;
23. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
24. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek – aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, aturan lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, beragam produk, sistim distribusi dan pengawasan pasar.
25. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan pemasaran, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan asset, target penjualan dan metode persainganyang dimiliki.
26. Pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dilunasi oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
27. Komisi pengawasan persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
28. Distributor/subdistributor adalah perusahaan yang diberi ijin usaha perdagangan yang mendapat penunjukan dari produsen untuk menjalankan barang atau jasa kepada konsumen akhir ataupun pengecer.
29. Pengecer adalah perusahaan yang diberikan ijin usaha perdagangan yang mendapat surat penunjukan dai distributor/subdistributor untuk memperdagangkan barang atau jasa.
30. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor / sub distributor, agen atau pengecer kepada konsumen.
31. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standar nasional (BSN) yang berlaku secara nasional.
33. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut SNI wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib diseluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri teknis terkait.
34. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.
35. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

36. Pengawasan adalah pengawasan barang atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan atau jasa yang akan diawasi sesuai program.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada dipusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM.
38. Meningkatkan frekuensi koordinasi antara instansi terkait dan pelaku usaha.
39. Meningkatkan pemantauan lapangan untuk mengetahui kondisi riil baik perkembangan harga maupun ketersediaan stok.
40. Melakukan kegiatan operasi pasar maupun kegiatan pasar murah di hari-hari besar keagamaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Kota Sorong dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan tujuan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pengawasan dan pengendalian Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi Nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatkan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk logistik.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Pemantauan, pengawasan stok bahan pokok maupun harga bahan pokok dan barang strategis lainnya dan angka peningkatan pengadaan barang dan pengendalian harga.
5. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
6. Terciptanya stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan konsumen.
7. Terciptanya stabilisasi dan penurunan disparitas harga barang pokok.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya politik monopoli dan suatu persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

BAB IV

PENETAPAN HARGA

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibangun oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membiayai dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibangun oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- (4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- (5) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pultak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (7) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya, untuk menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan.

BAB V

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang membuat ketentuan tanpa seizin dari Pemerintah Pusat yang dapat mengakibatkan terjadinya putlak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VI

MONOPOLI

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. Barang dan jasa yang bersangkutan substitusinya;
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama;
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- (3) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB VII

Bagian Kesatu

PENGUASAAN PASAR

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
- a. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya mutlak tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingan itu;
 - c. Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan;
 - d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha persaingan dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan harga produksi dan harga lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua

PERSEKONGKOLAN

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- (3) Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha persaingan dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau pasok dipasar bersangkutan menjadi menjadi berkenaan baik dari jumlah kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

POSISI DOMINAN

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
- Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
 - Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
 - Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki usaha dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- Satu Pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu;
 - Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perseorangan atau Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Hukum wajib memiliki Perizinan yang lengkap antara lain :
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Keterangan Berdomisili dari Kelurahan/Distrik setempat;
 - Pas foto warna ukuran 4x6 cm 3 lembar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perseorangan atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum , wajib memiliki antara lain :
- Surat Penunjukan dari Produsen atau dari Distributor setempat;
 - Surat Penunjukan dari Distributor/ Sub Distributor/ Agen kepada pedagang pengecer;
 - Surat Penunjukan Kesanggupan memenuhi Kebutuhan para Pedagang Pengecer dan Konsumen;
 - Surat izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bagi Perusahaan yang akan memasukkan gula pasir, semen, pupuk, dan barang lainnya yang tata niaganya diatur oleh Kementerian Perdagangan.

BAB IX
PERDAGANGAN DAN PENJUALAN BAHAN POKOK DAN BARANG
STRATEGIS LAINNYA

Pasal 12

- (1) Produsen dapat melakukan import Bahan pokok, apabila pengadaan bahan pokok dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sembako untuk kebutuhan masyarakat.
- (2) Distributor/Sub Distributor/Agen dapat melakukan pendistribusian bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada pengecer yang ada di wilayah Kota Sorong.
- (3) Distributor/Sub Distributor/Agen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penjualan bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada pengecer yang mempunyai perizinan dari Pemerintah Kota Sorong.
- (4) Distributor/Sub Distributor/Agen diwajibkan menyampaikan daftar pedagang pengecer dan laporan realisasi bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR/AGEN

Pasal 13

- (1) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh produsen sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Distributor/sub distributor/agen wajib bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran barang pokok dan barang strategis lainnya.
- (3) Distributor dan SubDistributor/Agen bertanggung jawab atas menyalurkan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan baik dan dengan harga yang wajar.
- (4) Distributor dan SubDistributor/Agen membantu pemerintah dalam kegiatan hari hari besar keagamaan dalam pelaksanaan pasar murah maupun operasi pasar.
- (5) Distributor dan Sub Distributor/Agen melaksanakan koordinasi secara periodik/berkala dengan dinas teknis terkait di wilayah kota sorong.
- (6) Distributor dan sub Distributor/Agen wajib menyampaikan laporan pengadaan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya, setiap akhir bulan berjalan kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan.
- (7) Distributor dan Sub Distributor/Agen wajib menyampaikan daftar pengecer bahan pokok dan barang strategis lainnya kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan Kota Sorong.
- (8) Distributor/Sub Distributor/Agen wajib menyampaikan tembusan manifest/invoice barang yang di bongkar atau di muat pada Dinas Perdagangan.

Pasal 14

Persyaratan penunjukan sebagai Distributor dan sub Distributor/Agen Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya, Distributor dan sub Distributor/Agen antara lain :

- a. Dapat membentuk usaha perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau bukan badan hukum;
- b. Bergerak dalam bidang usaha lain;

- c. Memiliki pengalaman sebagai pedagang bahan pokok dan barang strategis lainnya minimal 2 tahun;
- d. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha pedagang di kota sorong;
- e. Memiliki gudang penyimpanan bahan pokok dan barang strategis lainnya;
- f. Memiliki perijinan yang lengkap dari Pemerintah Kota Sorong maupun perijinan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- g. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawab ditetapkan oleh produsen;
- h. Permodalan yang cukup.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dalam mendistribusikan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan berkoordinasi kepada instansi teknis terkait baik dibawah Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain :
 - a. Pendistribusian bahan pokok dan barang strategis lainnya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Penyimpanan barang masuk ke gudang dan keluar gudang yang didistribusikan kepada pengecer sampai ke konsumen;
 - c. Perijinan yang harus dimiliki oleh badan usaha perorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Kedua
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap badan usaha perorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dalam mendistribusikan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di kota sorong, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi :
 - a. Barang dan jasa yang dibongkar maupun barang yang dimuat dipelabuhan;
 - b. Barang dan jasa yang beredar di pasar;
 - c. Barang dan jasa yang dilarang beredar di pasar;
 - d. Barang yang diatur tata niaganya;
 - e. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan;
 - f. Distribusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/import;
- (4) Pengawasan dilakukan rutin setiap hari kerja, baik setiap bulan atau pertriwulan oleh Dinas Perdagangan dan dihari-hari besar keagamaan dapat melibatkan Tim Teknis Terkait lainnya.

BAB XII

PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Distributor dan sub Distributor/Agen maupun badan usaha perorangan wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang strategis lainnya setiap akhir bulan berjalan kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan;
- (2) Distributor dan Sub Distributor/Agen maupun Badan Usaha Perorangan wajib menyampaikan tembusan manifest, invoice barang kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan;
- (3) Distributor dan Sub Distributor/Agen maupun badan usaha perorangan wajib memperoleh rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Perdagangan dalam rangka bongkar muat barang di Pelabuhan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 18

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Pencabutan surat-surat izin daerah, provinsi dan Pemerintah Pusat, oleh Pejabat penerbit surat-surat izin untuk berusaha;
- b. Pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
- d. Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf b, Walikota Sorong atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan kepada instansi terkait / pejabat berwenang.

Pasal 19

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penarikan barang dan peredaran atau penghentian pelayanan jasa dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 21

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Kota Sorong, dibebankan pada APBD dan atau sumber lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN POKOK
DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA

I. UMUM

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan setiap orang yang berusaha di Indonesia maupun di daerah Kota Sorong harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi para pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia maupun Daerah terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Dan dalam rangka peningkatan efisiensi pendistribusian barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, maka distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen yang memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 28




SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BAHAN POKOK
DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA**



PEMERINTAH KOTA SORONG

TAHUN 2013